



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 98 TAHUN 1961

TENTANG

PENDIRIAN BADAN PIMPINAN UMUM INDUSTRI ALAT PENGANGKUTAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa perlu segera melaksanakan Undang-undang Nomor 19 PrP Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59) terhadap Perusahaan-perusahaan Negara yang berada dibawah lingkungan Departemen Perindustrian Dasar/Pertambangan;
b. bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu Badan Pimpinan Umum yang disertai tugas menjalankan tugas menyelenggarakan sebagian dari pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan Negara yang berusaha dalam lapangan perindustrian dasar.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar;
2. Pasal 20 ayat (1) sub c dan d dan REFR DOCNM="60ppu019" TGPTNM="ps23(4)">Pasal 23 ayat 4 Undang-undang Nomor 19 PrP Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59);
3. Undang-undang Nomor 10 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 31).

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada, tanggal 6 Oktober 1960:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN BADAN PIMPINAN UMUM INDUSTRI ALAT PENGANGKUTAN.

BAB I

PENDIRIAN.

Pasal 1.

(1) Dengan nama Badan Pimpinan Umum (BPU) Industri Alat Pengangkutan disingkat BPU Pengangkutan didirikan suatu badan Pimpinan Umum yang disertai tugas mengadakan kerjasama dan kesatuan tindakan dalam mengurus Perusahaan-perusahaan Negara serta menguasai dan mengurus Perusahaan-perusahaan Negara, sebagai tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) sub c dan d, Pasal 23 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59);

(2) Perusahaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (2) Perusahaan Negara termaksud dalam ayat (1) adalah perusahaan Negara yang tercantum dalam daftar terlampir dan perusahaan Negara lainnya yang akan ditunjuk oleh Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan.
- (3) Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari Bank Pembangunan Indonesia disingkat (BAPINDO) dalam lingkungan Industri Alat Pengangkutan dialihkan kepada BPU Pengangkutan.
- (4) Pelaksanaan peleburan termaksud dalam ayat (3), diatur oleh Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan.

BAB II ANGGARAN DASAR

Ketentuan Umum.

Pasal 2.

- (1) BPU Pengangkutan adalah Badan Hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
 - a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
 - b. "Menteri" ialah Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan;
 - c. "Perusahaan" ialah BPU Industri Alat Pengangkutan;
 - d. "Direksi" ialah Direksi BPU Industri Alat Pengangkutan.

Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia.

Tempat kedudukan.

Pasal 4.

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan dapat mendirikan Kantor cabang, Kantor perwakilan atau koresponden di dalam negeri dengan persetujuan Menteri, di luar negeri dengan persetujuan Pemerintah.

Tujuan dan lapangan usaha.

Pasal 5.

Tujuan Perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi Nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan bekerja dalam Perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur, material dan spiritual.

Pasal 6. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 6.

- (1) Untuk mencapai tujuan termaktub dalam Pasal 5, Perusahaan-mengadakan kerjasama dan kesatuan tindakan dalam mengurus perusahaan-perusahaan Negara yang tercantum dalam daftar terlampir dan perusahaan-perusahaan Negara lainnya yang akan ditunjuk oleh Menteri, serta di samping menyelenggarakan sebagian dari pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan Negara tersebut, juga mengawasi pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan-perusahaan Negara, segala sesuatunya menurut petunjuk Menteri.
- (2) Yang dimaksud dengan mengadakan kerjasama dan kesatuan tindakan ialah kerjasama dan kesatuan tindakan dalam lapangan:
 1. penyediaan perlengkapan bagi perusahaan-perusahaan di dalam lingkungannya;
 2. pengurusan hal-hal mengenai pembiayaan;
 3. pengaturan penjualan hasil produksi perusahaan di dalam lingkungannya;
 4. Mengadakan kerjasama dan kesatuan tindakan dalam bidang:
 - a. Teknik;
 - b. Organisasi dan Administrasi;
 - c. Personalia.

Modal.

Pasal 7.

- (1) Modal Perusahaan ditetapkan 1 (satu)juta rupiah.
- (2) Jumlah modal termaksud pada ayat (1) pasal ini berubah setelah diadakan penilaian kembali atas harga barang dan alat-alat yang berada di Perusahaan, oleh suatu Panitia yang ditunjuk oleh Pemerintah.
- (3) Modal ini dapat ditambah dengan ketentuan Peraturan Pemerintah.
- (4) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.
- (5) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.

Pimpinan.

Pasal 8.

- (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dan dibantu oleh tidak lebih dari 4 (empat) orang Direktur yang bertanggung jawab atas bidangnya masing-masing.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 6 ayat Presiden Direktur bertanggung jawab pada Menteri dan para Direktur bertanggungjawab Pada Presiden Direktur.

(3) Gaji ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (3) Gaji dan penghasilan lain anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan undang-undang.

Pasal 9.

Anggota Direksi adalah warga negara Indonesia.

Pasal 10.

- (1) Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diijinkan oleh Pemerintah.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan ijin Menteri.
Tidak termasuk dalam hal ini ialah jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pada usaha dagang manapun juga.

Pasal 11.

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Presiden atas usul Menteri untuk selama-lamanya 5 (lima) tahun.
Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (2) Dalam hal di bawah ini atas usul Menteri, Presiden dapat memberhentikan anggota Direksi, meskipun waktu tersebut dalam ayat (1) belum berakhir:
- atas permintaan sendiri;
 - karena tindakan yang merugikan perusahaan;
 - karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara;
 - karena meninggal dunia.
- (3) Pemberhentian karena alasan tersebut ayat (2) sub b dan sub c, jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) sub b dan sub c dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Menteri.
- (5) Selama persoalan tersebut dalam ayat (4) belum diputus, maka Menteri dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan.

Jika ...